



PUTUSAN

Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRI YUSUF ALIAS ANDRI;**
2. Tempat lahir : Ampana
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sandakan Kel. Simpong Kec. Luwuk selatan  
Kab. Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andri Yusuf Alias Andri ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa Andri Yusuf Alias Andri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ANDRI YUSUF alias ANDRI pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Jl.Sandakan, Kel.Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa meminta Saksi Moh.Syaiful yang merupakan anak tiri Terdakwa untuk mengantarkan obat kepada seseorang bernama Om Jokka, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah bungkus timah rokok warna silver yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Moh.Syaiful dengan mengatakan “ipul minta tolong dulu om andri antar akan obat om jokka di atas” selanjutnya Saksi Moh.Syaiful yang mengira isi dari timah rokok warna silver tersebut adalah obat segera berangkat kerumah Om Jokka yang berada didaerah Hanga-Hanga Kompleks, Kel.Hanga,Hanga, Kec.Luwuk, Kab.Banggai-----
- Bahwa kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai yang sebelumnya mendapat informasi jika dikompleks hanga-hanga, Kec.Luwuk, Kab.Banggai sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga anggota Opsnal SatResnarkoba Polres Banggai menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Iptu Kasim, KBO Satnarkoba Iptu Herman Yoseph bersama saksi wawan andriawan dan saksi Irsal M prakoso Kabahi, sekira pukul 14.00 Wita, saksi Wawan andriawan Bersama saksi Irsal M Prakoso Kabahi mengamankan seorang laki-laki yang bernama saksi Moh.Syaiful membawa bungkus timah rokok berwarna silver yang mengaku mendapatkan bungkus tersebut dari Terdakwa yang merupakan ayah tirinya bernama Andri Yusuf untuk Om Jokka, selanjutnya Saksi Wawan Andriawan Bersama dengan Saksi Irsal M Prakoso Kabahi meminta Saksi Moh.Syaiful untuk menuju rumah Terdakwa dan melakukan pemantauan, saat sampai dirumah terdakwa yang berada di Jl.Sandakan, Kel.Simpong, Kab.Banggai, Saksi Wawan Andriawan meminta Saksi Moh.Syaiful membuka pintu rumah terdakwa yang di ikuti oleh Saksi Wawan Andriawan dan Saksi Irsal M

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakoso Kabahi dan mendapati Terdakwa berada didalam kamar sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya Saksi Wawan Andriawan meminta terdakwa membuka bungkus timah rokok berwarna silver yang di pegang oleh saksi Moh.Syaiful dan setelah dibuka berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu, selanjutnya saksi Wawan Andriawan Bersama Saksi Irsal M Prakoso Kabahi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap berserta kaca pyrex, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Polres Bangga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Daeng Pandi (DPO) yang berada dikota Palu dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 2779/NNF/II/2023, tanggal 10 juli 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati,S.H.,M.Kes, Eka Agustiani,S.Si, dkk selaku pemeriksa dan I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 5703/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto 0,3342 **gram** yang setelah diperiksa menjadi **0,2842 gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine nomor 445.B/06.01.23/RSUD/VII-2023 yang ditanda tangani oeh dr.Asrawati Aziz,Sp.FM selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai tanggal 5 Juli 2023, telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa Andri Yusuf alias Andri pada tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil positif Narkoba jenis amphetamin.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDRI YUSUF alias ANDRI pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Jl.Sandakan, Kel.Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "**penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**", dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa meminta Saksi Moh.Syaiful yang merupakan anak tiri Terdakwa untuk mengantarkan obat kepada seseorang bernama Om Jokka, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah bungkus timah rokok warna silver yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Moh.Syaiful dengan mengatakan "ipul minta tolong dulu om andri antar akan obat om jokka di atas" selanjutnya Saksi Moh.Syaiful yang mengira isi dari timah rokok warna silver tersebut adalah obat segera berangkat kerumah Om Jokka yang berada didaerah Hanga-Hanga Kompleks, Kel.Hanga,Hanga, Kec.Luwuk, Kab.Banggai.-----
- Bahwa kemudian anggota SatResnarkoba Polres Banggai yang sebelumnya mendapat informasi jika dikompleks hanga-hanga, Kec.Luwuk, Kab.Banggai sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga anggota Opsnal SatResnarkoba Polres Banggai menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Iptu Kasim, KBO Satnarkoba Iptu Herman Yoseph bersama saksi wawan andriawan dan saksi Irsal M prakoso Kabahi, sekira pukul 14.00 Wita, saksi Wawan andriawan Bersama saksi Irsal m Prakoso Kabahi mengamankan seorang laki-laki yang bernama saksi Moh.Syaiful membawa bungkus timah rokok berwarna silver yang mengaku mendapatkan bungkus tersebut dari Terdakwa yang merupakan ayah tirinya bernama Andri Yusuf untuk Om Jokka, selanjutnya Saksi Wawan Andriawan Bersama dengan Saksi Irsal M Prakoso Kabahi meminta Saksi Moh.Syaiful untuk menuju rumah Terdakwa dan melakukan pemantauan, saat sampai dirumah terdakwa yang berada di Jl.Sandakan, Kel.Simpong, Kab.Banggai, Saksi Wawan Andriawan meminta Saksi Moh.Syaiful membuka pintu rumah terdakwa yang di ikuti oleh Saksi Wawan Andriawan dan Saksi Irsal M Prakoso Kabahi dan mendapati Terdakwa berada didalam kamar sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya Saksi Wawan Andriawan meminta terdakwa membuka bungkus timah rokok berwarna silver yang di pegang oleh saksi Moh.Syaiful dan setelah dibuka berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu, selanjutnya saksi Wawan Andriawan Bersama Saksi

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsal M Prakoso Kabahi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap berserta kaca pyrex, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika Jenis sabu-sabu tersebut pertama-tama terdakwa menyiapkan 2 (dua) sedotan pipet, 1 (satu) buah kaca pyrex dan botol yang di isi air, korek api gas digunakan sebagai pembakar kaca pyrex, selanjutnya terdakwa merakit sedotan pipet dimasukkan kedalam botol yang sudah dilubangi penutupnya yang berisikan air dan salah satu ujung pipet dimasukkan botol pyrex sebagai tempat pembakar narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah sabu yang dibakar mengeluarkan asap yang masuk kedalam botol berisikan air selanjutnya terdakwa menghisapnya hingga narkotik tersebut habis dan efek yang dirasakan terdakwa setelah mengonsumsi jenis narkotika jenis sabu-sabu badan terasa fit dan tidak mudah lelah.
  - Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Daeng Pandi (DPO) yang berada dikota Palu dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 2779/NNF/VII/2023, tanggal 10 juli 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati,S.H.,M.Kes, Eka Agustiani,S.Si, dkk selaku pemeriksa dan I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 5703/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto 0,3342 gram yang setelah diperiksa menjadi **0,2842 gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;
  - Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine nomor 445.B/06.01.23/RSUD/VII-2023 yang ditanda tangani oeh dr.Asrawati Aziz,Sp.FM selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai tanggal 5 Juli 2023, telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa Andri Yusuf alias Andri pada tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil positif Narkoba jenis amphetamin.
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg. Perkara : PDM-48/P.2.11/Enz.2/09/2023 tanggal 6 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI YUSUF alias ANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI YUSUF alias ANDRI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa ANDRI YUSUF alias ANDRI berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa ANDRI YUSUF alias ANDRI agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2842 gram yang terbungkus dengan timba rokok warna silver.
  - 1 (satu) set alat hisap atau bong beserta kaca pirez.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hand phone merek Samsung A20S warna hitam.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan agar terdakwa ANDRI YUSUF alias ANDRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 9 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Yusuf Alias Andri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2842 gram yang terbungkus dengan timba rokok warna silver.
  - 1 (satu) set alat hisap atau bong beserta kaca pirex.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Hand phone merek Samsung A20S warna hitam.  
Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.PID/2024/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 9 Januari 2024 dan Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.PID/2024/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Januari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 15 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Januari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 18 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing pada tanggal 10 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hasil putusan saya kurang sesuai dengan realita dan fakta dalam persidangan yang mana saya dituntut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan :

- Bahwa, saya terungkap dipersidangan hanya sebagai pemakai;
- Nahwa, hasil urine saya positif;
- Bahwa, barang bukti penangkapan di rumah saya 1 sachet plastik Narkotika jenis sabu dengan berat 0,2842 gram yang terbungkus dengan timba rokok warna silver dan 1 set alat hisap atau bong beserta kaca pirez;

Sekiranya Majelis Hakim bisa menimbang permohonan banding ini, karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan dan menafkahi istri dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika dan memperbaiki hidup saya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan terhadap putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Keberatan hasil pembuktian yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh karena itu mohon supaya mengabulkan permohonan banding dan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 9 Januari 2024, dan sesuai dengan tuntutan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI YUSUF alias ANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri " sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI YUSUF alias ANDRI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa ANDRI YUSUF alias ANDRI berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa ANDRI YUSUF alias ANDRI agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2842 gram yang terbungkus dengan timba rokok warna silver.
  - 1 (satu) set alat hisap atau bong beserta kaca pirez.Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Hand phone merek Samsung A20S warna hitam.Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan agar terdakwa ANDRI YUSUF alias ANDRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 9 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu;

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU Kedua ; Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, yaitu Wawan Andriawan (Polisi Penangkap), Saksi Fatma Djibran dan Ikkal Djibran (tetangga Terdakwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan) serta bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Sandakan, Kel.Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai, dan mendapati Terdakwa berada didalam kamar;
- Bahwa, sebelumnya petugas kepolisian telah menangkap seorang anak bernama Moh Syaiful, 17 tahun, Anak Terdakwa, di didaerah Hanga-Hanga Kompleks, Kel.Hanga,Hanga, Kec.Luwuk, Kab.Banggai yang sedang membawa bungkus tima rokok untuk diantar kepada om Jokka atas suruhan Terdakwa Andri, ayah tiri Moh Syaiful;
- Bahwa, kemudian polisi dengan Moh Syaiful kembali ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa serta membuka tima rokok yang dibawa Moh Syaiful yang berisi Narkotika Jenis Sabu-Sabu berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,3342 gram yang setelah diperiksa menjadi 0,2842 gram serta dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap berserta kaca pyrex, serta 1(satu) unit Handphone merek Samsung A20S warna hitam selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Polres Bangga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang disuruh bawa kepada Moh Syaiful untuk diserahkan pada orang lain;
- Bahwa,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 2779/NNF/VII/2023, tanggal 10 juli 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes, Eka Agustiani, S.Si, dkk selaku pemeriksa dan I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 5703/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto 0,3342 gram yang setelah diperiksa menjadi 0,2842 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine nomor 445.B/06.01.23/RSUD/VII-2023 yang ditanda tangani oeh dr.Asrawati Aziz,Sp.FM selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai tanggal 5 Juli 2023, telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa Andri Yusuf alias Andri pada tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil positif Narkoba jenis amphetamin.

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis sabu-sabu* tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,3342 **gram** yang setelah diperiksa menjadi **0,2842 gram** yang disita dari Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa yang berada dalam penguasaan anak Terdakwa, yang bernama Moh Syaiful, untuk diserahkan pada orang lain sehingga tidak tepat jika dikaitkan dengan keberadaan barang bukti Narkotika yang disita tersebut adalah digunakan untuk diri sendiri tetapi lebih tepat sebagai tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Pengadilan Negeri telah tepat dalam mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tinggi tidak sependapat karena terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu Narkotika jenis sabu berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,3342 **gram** yang berarti dibawah 1(gram) dan relatif cukup sedikit, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pemidanaan yang lebih ringan dengan menyimpangi ketentuan minimum pidana khusus sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan memori banding dari Penuntut umum, oleh karena telah dipertimbangkan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Terdakwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pemidanaan yang lebih ringan dengan menyimpangi ketentuan minimum pidana khusus, maka hal tersebut telah menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 9 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Andri Yusuf Alias Andri** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 9 Januari 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Andri Yusuf Alias Andri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
    - 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2842 gram yang terbungkus dengan timba rokok warna silver.
    - 1 (satu) set alat hisap atau bong beserta kaca pirex.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
    - 1 (satu) unit Hand phone merek Samsung A20S warna hitam.  
Dirampas untuk Negara

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari RABU, tanggal 21 Februari 2024, oleh Toto Ridarto., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Gosen Butar Butar., S.H., M.Hum dan Dr. Kukuh Subyakto., S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 28 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Taslim Thahir., S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

t.t.d.

**Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.**

t.t.d.

**Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum**

**KETUA MAJELIS,**

t.t.d.

**Toto Ridarto, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d.

**Muh. Taslim Thahir, S.H.**

Untuk salinan yang serupa bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**Iskandar Jaya, S.H., M.M.**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)